



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/ 468 /417.101.3/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM INOVASI DAERAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, diamanatkan Kepala Daerah untuk melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk diberikan penilaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Inovasi Daerah Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- ... 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Dearah Kota Mojokerto Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 47/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 47/D);
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
25. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 82 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 271/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 110 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 82 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah Kota Mojokerto, yang diinisiasi oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dan dilaksanakan pada Tahun 2022.
- KEDUA : Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berbentuk antara lain:
- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - b. Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - c. Inovasi bentuk lainnya yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan daerah.
- KETIGA : Tim Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA MOJOKERTO,

IKA PUSPITASARI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ 468 /417.101.3/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM INOVASI DAERAH KOTA
MOJOKERTO

**SUSUNAN TIM INOVASI DAERAH
KOTA MOJOKERTO**

**1. TIM INOVASI GAMAN MAJAPAHIT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MOJOKERTO**

NO	NAMA	INSTANSI
INTERNAL		
1	SUMALJO, AK, QIA, CA, CGCAE	BPKPD KOTA MOJOKERTO
2	RACHMAT SURYA HADI HALOMOAN NASUTION, SE	BPKPD KOTA MOJOKERTO
3	ALBERTUS ENDRA ANT, S.Tp, M.Si	BPKPD KOTA MOJOKERTO
4	ITUK ANANDA, SE	BPKPD KOTA MOJOKERTO
5	JAJOEK POERWITANTI HANDAJANI, SH	BPKPD KOTA MOJOKERTO
6	NURWIDYA KUSUMA DEWI, SE	BPKPD KOTA MOJOKERTO
7	DHEA PERMATA SARI, A.Md.	BPKPD KOTA MOJOKERTO
8	EKO PRASTYO	BPKPD KOTA MOJOKERTO
9	AZIZAH RAHMASARI	BPKPD KOTA MOJOKERTO
10	MUHAMMAD IRWAN BUDIANTO	BPKPD KOTA MOJOKERTO
EKSTERNAL (PERANGKAT DAERAH LAIN)		
11	SRI SOELISTIYANINGSIH, SE	KEL BLOOTO KEC PRAJURITKULON
12	WENI SUSILAWATI	KEL PRAJURITKULON KEC PRAJURITKULON
13	NOFI HIDAYATI ULFA	KEL SURODINAWAN KEC PRAJURITKULON
14	DANI KURNIA, S, SH	KEL MENTIKAN KEC PRAJURITKULON
15	AKHMAD MIFTAH	KEL KAUMAN KEC PRAJURITKULON
16	HADI KUSNO	KEL PULOREJO KEC PRAJURITKULON
17	AGUS APRIANTO, SE	KEL MAGERSARI KEC MAGERSARI
18	SUHARTIN, SE	KEL WATES KEC MAGERSARI
19	ASIYAH	KEL KEDUNDUNG KEC MAGERSARI
20	MOH. MUHTADI, S.SOS	KEL BALONGSARI KEC MAGERSARI
21	KUSMINARSIH, SE	KEL GEDONGAN KEC MAGERSARI
22	BUDI KRISWANTO, SE	KEL GUNUNG GEDANGAN KEC MAGERSARI
23	DRS. EKO PURWANTO	KEL KRANGGAN KEC KRANGGAN
24	BAMBANG HARI SUPRIJANTO	KEL MERI KEC KRANGGAN
25	ROMELAH, SE	KEL MIJI KEC KRANGGAN
26	NIR FAUZA, SE	KEL PURWOTENGAH KEC KRANGGAN
27	GATOET SOERJATMODJO, SH	KEL JAGALAN KEC KRANGGAN
28	EMA ZULIA SUSANTI, SH	KEL SENTANAN KEC KRANGGAN
29	SUHARNO, S.H, MM.	KECAMATAN PRAJURITKULON
30	SOEGENG RIJADI PRAJITNO, SH	KECAMATAN MAGERSARI
31	MOCHAMMAD HEKAMARTA F., S.STP, M.Si	KECAMATAN KRANGGAN
32	ZAKKY NILEM SANJIFA, S.Kom., M.T.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO

**158. TIM INOVASI PABLO
KELURAHAN BLOOTO**

NO	NAMA	INSTANSI
INTERNAL		
1	WAHYUDI, SH	KELURAHAN BLOOTO
2	NURHADI, SM	KELURAHAN BLOOTO
3	SRI SOLIESTIYANINGSIH, SE	KELURAHAN BLOOTO
4	BIMO KUNTJORO, SE	KELURAHAN BLOOTO
5	LULUK SRI HISTINAWATI, SH	KELURAHAN BLOOTO
6	KUDORIYAH, SE	KELURAHAN BLOOTO
7	CRISTIN ANANDA PUTRI	KELURAHAN BLOOTO
8	ARIF EFENDI	KELURAHAN BLOOTO
9	PEKIK PRASOJO	KELURAHAN BLOOTO
EKSTERNAL (PERANGKAT DAERAH LAIN)		
10	IKROMUL YASAK, S.Sos, MM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
11	AHMAD REDHA ARISSAPUTRA, A.Md	KECAMATAN PRAJURITKULON
12	ISHE OLIVIA, A.Md	UPT. PUSKESMAS BLOOTO
13	AYU NIKEN MAYTA SARI, S.Si	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14	IKHA MARTA SANDY, SKM	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15	I'IN ANIS MASLAHAG, S,Kom	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
16	IDA SULAMI, S,Sos, M.Si	BAGIAN ORGANISASI, SEKRETARIAT DAERAH
EKSTERNAL (STAKEHOLDER)		
17	TOTOK SUGIONO	KETUA RW. 01 KEMASAN
18	ANANG PRIBADI	KETUA RW. 02 KEMASAN
19	BAMBANG SUGIONIO	KETUA RW. 03 KEMASAN
20	HUDAH	KETUA RW. 01 BLOOTO
21	DODIK	KETUA RW. 02 BLOOTO
22	MULYONO	KETUA RW. 01 TRENGGILIS
23	SABTO SUDARSONO	KETUA RW. 02 TRENGGILIS
24	SUKIRNOWO	KETUA RW. 03 TRENGGILIS PERUMDAM
25	DODIK	KETUA LPM KELURAHAN BLOOTO
26	YUDO WAHYU WIDODO	UNIVERSITAS BRAWIJAYA
27	KARINA NOR HADINI	KLIK TIMES
28	AKHMAD KHARIS HERMIKO	CV. HORE KREASI
29	MISBAH	KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
30	ARIF EFENDI	KARANG TARUNA KELURAHAN BLOOTO
31	SUJIATI	KADER MOTIVATOR
32	TITIEK JUDA	PKK

WALIKOTA MOJOKERTO,

 IKA PUSPITASARI